

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu :

1. Praktik jual beli Spart Part motor bekas di PDS Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagungpara pembeli dapat memilih sendiri barang yang akan dibelinya sesuaibarang yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhannya. Namun, informasi yangdiberikan sangat terbatas. Biasanya pengecekan mesin atau barang lainnyadilakukan sendiri oleh pembeli. Pengecekan dilakukan setelah pemasangan padamotor si pembeli. Setelah merasa cocok, maka pembeli dapat langsung melakukan negosiasi terhadap harga yang akan dibayar kepada penjual. Harga yangditawarkan tergantung dari barang dan kondisinya. Setelah pembeli setuju untuk membeli suku cadang bekas tersebut, maka penjual tidak bertanggung jawab lagi ataskerusakan barang yang dijual. Jual beli tersebut dikenal dengan jual beli sekaliputus, artinya setelah transaksi berakhir maka penjual tidak bertanggung jawabapa-apa terhadap suku cadang tersebut jika nantinya mengalami kerusakan.
2. Praktik jual beli Spart Part motor bekas di PDS Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Ditinjau Perspektif Fiqh

Muammalah sudah sesuai apabila dilihat rukun jual beli dimana mereka melakukan ijab qabul ditempat yang sama dan melakukan ijab qabul dengan mengucapkan kata-kata yang pada intinya menyatakan menjual dan membeli. Namun dalam Islam khususnya bidang muammalah hal tersebut sudah jelas bahwasanya dalam menjual berbagai spartpart barang bekas harus menitik beratkan pada aspek manfaatnya daripada madharatnya. Dengan demikian praktik jual beli tersebut termasuk dalam bentuk jual beli sah yang mana antara penjual dan pembeli saling ridho dan tahu mengenai kondisi barang yang akan dibeli oleh konsumen.

3. Praktik jual beli Spart Part motor bekas di PDS Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Ditinjau Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak sesuai secara keseluruhan pada pasal-pasal mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen serta perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu: Pasal 4 ayat 3, 7 dan 8 mengenai hak-hak konsumen, pasal 7 ayat 1,2,3,6 dan 7 mengenai kewajiban pelaku usaha pada kemudian untuk pasal 8 ayat 2 mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap apa yang penulis tulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi penulis pribadi ataupun pihak-pihak bersangkutan. Berdasarkan apa yang telah penulis teliti, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

### 1. Pelaku Usaha

Sebaiknya para pelaku usaha memberikan informasi secara pasti dan jelas tentang sifat-sifat serta kondisi barang yang diperjualbelikannya kepada pembeli, agar tidak terjadi penipuan dan merugikan salah satu pihak yaitu pembeli selaku konsumen. Dengan demikian, rukun dan syarat jual beli dalam Islam terpenuhi serta transaksi jual beli yang dilakukan menjadi berkah dan di ridhai oleh Allah SWT, sehingga kepercayaan terhadap transaksi jual beli juga akan terwujud.

### 2. Konsumen

Sebaiknya Konsumen membeli barang-barang yang memang benar-benar terjamin dan teruji kualitasnya. Bukan cuma mengutamakan masalah harga yang murah akan tetapi tidak menghiraukan bagaimana resikonya jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan.